
INFORMASI UNTUK PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

Persetujuan atas rencana pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dari semula Rp. 100,- per saham menjadi Rp. 15,- per saham yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan dalam Pasal 44,45,46 dan 47 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), dan terkait dengan hal tersebut melakukan perubahan ketentuan dalam Pasal 4 anggaran dasar Perseroan.



PT Provident Agro Tbk **(“Perseroan”)**

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa akan diselenggarakan di Nissi Room, Hotel JS Luwansa
Jl. HR Rasuna Said Kav C-22, Jakarta 12940
pada tanggal 16 Januari 2017 pukul 14.30 WIB s/d selesai

Pemegang saham yang berhak hadir/diwakili dalam RUPSLB adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Desember 2016 pada pukul 16:00 WIB dan/atau pemilik saham Perseroan dalam Sub Rekening Efek pada PT Kustodian Setral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember 2016.

PENJELASAN RENCANA PENGURANGAN MODAL MELALUI PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM

Latar Belakang

Perseroan merupakan perusahaan patungan atau *joint venture* antara PT Saratoga Sentra Business dan PT Provident Capital Indonesia. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 4 tanggal 2 November 2006 sebagai perusahaan perkebunan kelapa sawit. Hingga akhir tahun 2015, Perseroan melalui entitas-entitas anaknya telah memiliki 12 perkebunan kelapa sawit yang berlokasi di Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi serta 1 entitas anak yang memperdagangkan minyak sawit dan inti sawit di Kalimantan Barat. Total lahan tertanam (inti dan plasma) mencapai 46.663 hektar. Perseroan melalui entitas-entitas anaknya memiliki 5 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 195 Ton TBS/Jam.

Pada tanggal 31 Agustus 2016, Perseroan telah melakukan penjualan dan pengalihan saham entitas anak sebagai berikut :

No.	Nama Entitas Anak yang sahamnya dijual	Bidang Usaha	Nilai Transaksi Penjualan Saham (Rp)
1	PT Global Kalimantan Makmur (GKM)	Perkebunan	844.355.231.671
2	PT Semai Lestari (SML)	Perkebunan	373.453.372.166
3	PT Nusaraya Permai (NRP)	Perdagangan	56.953.568.692
4	PT Saban Sawit Subur (SSS)	Perkebunan	5.009.581.574
	Total Dana Kas yang diterima Perseroan		1.279.771.754.103

GKM, SML, NRP dan SSS secara bersama-sama disebut sebagai Entitas Anak Yang Dijual.

Transaksi penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut telah dilaksanakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pemenuhan pada Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011.

Tujuan penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut diatas adalah untuk memberikan manfaat dan dampak positif bagi Perseroan, pemangku kepentingan dan pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan Enterprise Value Final atau Nilai Perusahaan Final.

Penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut diatas, telah mengakibatkan aset lancar mengalami peningkatan dikarenakan adanya penerimaan dari hasil penjualan saham, penurunan terhadap aset tidak lancar yang disebabkan terutama oleh penurunan pada aset tetap, serta penurunan yang signifikan pada liabilitas lancar maupun liabilitas tidak lancar sehubungan dengan penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut. Disamping itu Perseroan menikmati margin laba bersih yang lebih tinggi dikarenakan berkurangnya beban bunga atas pinjaman entitas anak yang sahamnya telah dijual. Dengan terlaksananya penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut di atas, Perseroan memiliki sumber daya arus kas bebas yang cukup untuk melaksanakan inisiatif pemegang saham seperti pembagian dividen.

Secara keseluruhan dengan dilakukannya penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual, proyeksi rasio margin profitabilitas perusahaan meliputi Margin EBITDA, Margin Laba usaha serta Margin Laba bersih dalam 5 (lima) tahun kedepan akan mengalami perbaikan. Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, Total Liabilitas terhadap Ekuitas serta Liabilitas tidak lancar terhadap Ekuitas juga mengalami perbaikan yang signifikan.

Dengan penjualan dan pengalihan saham Entitas Anak Yang Dijual tersebut di atas, Perseroan mengalami kelebihan likuiditas sehingga Perseroan merencanakan untuk melakukan pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham (*capital reduction*) dengan mengembalikan selisih penurunan nilai nominal saham tersebut kepada seluruh pemegang saham Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 UUPT. Dengan demikian, akan diusulkan setiap saham dengan nilai nominal Rp. 100,- per saham akan diturunkan menjadi Rp. 15,- per saham, yang mana total selisih modal yang timbul sebagai akibat dari penurunan nilai nominal saham tersebut yang kemudian akan didistribusikan kepada para pemegang saham Perseroan seluruhnya adalah senilai Rp. 605.160.930.260,- (enam ratus lima miliar seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh dua ratus enam puluh Rupiah).

Pertimbangan untuk Pengurangan Modal Melalui Penurunan Nilai Nominal

Pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham dilakukan karena Perseroan mengalami kelebihan kas dan setara kas, sehingga selisih modal yang timbul sebagai akibat dari penurunan nilai nominal saham tersebut akan didistribusikan kepada seluruh pemegang saham Perseroan secara proporsional terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham.

Dampak terhadap Pertumbuhan Perseroan

Belanja modal Perseroan untuk ke depannya adalah selalu bersifat diskresioner. Perseroan masih memiliki fasilitas Perbankan untuk mendanai belanja modal yang berkelanjutan. Perseroan akan memastikan rasio permodalan yang sehat dan menjaga kualitas kredit Perseroan tetap baik untuk mendukung pertumbuhan Perseroan. Oleh karenanya, pengurangan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan tidak akan memiliki dampak negatif terhadap pertumbuhan dan kelangsungan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Analisis usaha meliputi prospek usaha dan strategi usaha yang akan dilakukan Perseroan untuk tahun 2017 sampai dengan 2018

Perseroan tetap memandang bahwa prospek dari perkebunan kelapa sawit masih tetap menjanjikan dimana sektor minyak kelapa sawit adalah masih merupakan komoditas utama sektor perkebunan dan salah satu komoditas unggulan Indonesia karena kontribusinya terhadap perolehan devisa, peluang pengembangan pasar serta penyerapan tenaga kerja. Prospek industri kelapa sawit dan turunan-nya baik untuk konsumsi dalam negeri maupun ekspor masih sangat cerah di tahun-tahun mendatang.

Produktivitas yang baik merupakan kunci keberhasilan industri kelapa sawit. Strategi usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk tahun 2017-2018 tetap menitikberatkan pada *operational excellence* yaitu antara lain;

- Melaksanakan penanaman lanjutan pada perkebunan yang telah ada dan menerapkan tata kelola rawat terpadu yang meliputi tata kelola air, pemupukan, serta kontrol atas hama penyakit untuk menjamin peningkatan produktivitas tanaman;
- Perbaikan dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan untuk mendukung operasional Perseroan;
- Terus menjalin kerjasama yang baik dengan masyarakat sekitar melalui kegiatan CSR agar tercipta hubungan yang harmonis;
- Menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan untuk meningkatkan peran minyak kelapa sawit dalam memenuhi energi Indonesia;

Fasilitas perbankan atau sumber pendanaan lain yang dimiliki Perseroan untuk mendanai belanja modal

Perseroan akan menggunakan dana dari hasil operasional untuk mendanai belanja modal Perseroan. Selain dari dana operasional, Perseroan juga memiliki sumber pendanaan lain yaitu berupa fasilitas perbankan yang diperoleh dari PT Bank DBS Indonesia ("DBS") berdasarkan Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 186 tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Perubahan Kedua atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 172B/PFPA-DBSO/IX/1-2/2016 tanggal 22 September 2016, dimana DBS memberikan memberikan fasilitas *Committed Revolving Credit Facility* dengan jumlah maksimal sebesar Rp 255.000.000.000 atau ekuivalennya dalam mata uang USD, untuk Perseroan, PT Mutiara Agam, PT Transpacific Agro Industry, PT Sumatera Candi Kencana, dan PT Mutiara Sawit Seluma.

Dampak terhadap Kreditur

Pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham tidak akan berdampak negatif pada kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada kreditur karena Perseroan akan masih memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur sesuai dengan jatuh tempo pembayaran. Saat ini Perseroan memiliki perjanjian fasilitas perbankan dengan PT Bank DBS Indonesia berdasarkan Akta Perubahan dan Penegasan Kembali atas Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 26 tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, dan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 186 tanggal 24 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., Notaris di Jakarta. Berdasarkan kedua fasilitas tersebut, Perseroan hanya berkewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan kepada PT Bank DBS Indonesia atas perubahan anggaran dasar Perseroan sehubungan

dengan pengurangan modal Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dalam waktu paling lambat 30 hari kalender setelah dilakukannya perubahan tersebut.

Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham ini tidak mempengaruhi serta tidak akan mengganggu likuiditas saham Perseroan dalam perdagangan saham di Bursa Efek karena tidak mengurangi jumlah saham yang beredar, namun harga saham Perseroan secara teoritis akan disesuaikan pada awal perdagangan saham setelah dilakukan penurunan nilai nominal saham. Dengan asumsi pasar adalah efisien dan jumlah saham tidak berubah, maka diharapkan harga saham akan lebih baik dari perhitungan nilai saham teoritis.

Dampak Pengurangan Modal melalui Penurunan Nilai Nominal terhadap Keadaan Keuangan Perseroan

Pengurangan modal dengan Penurunan Nilai Nominal Saham memiliki dampak terhadap komponen ekuitas pada neraca Perseroan dan tidak berdampak pada laporan laba rugi sebagaimana digambarkan dibawah ini.

Proforma Posisi Keuangan per 30 September 2016 sebelum dan setelah pengurangan modal dengan Penurunan Nilai Nominal:

(dalam jutaan Rupiah)

	Sebelum Penurunan Nilai Nominal	Dampak	Setelah Penurunan Nilai Nominal
Aset			
Aset Lancar	910.944	(605.161)	305.783
Aset Tidak lancar	2.867.979		2.867.979
Jumlah Aset	3.778.923	(605.161)	3.173.762
Liabilitas			
Liabilitas Jangka Pendek	284.834		284.834
Liabilitas Jangka Panjang	1.356.912		1.356.912
Jumlah Liabilitas	1.641.746		1.641.746
Ekuitas			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	711.954	(605.161)	106.793
Tambahan modal disetor	526.380		526.380
Surplus revaluasi	752.105		752.105
Saldo Laba (Defisit)	145.759		145.759
	2.136.198	(605.161)	1.531.037
Kepentingan non-pengendali	979		979
Jumlah Ekuitas	2.137.177		1.532.016

Proyeksi nilai rasio marjin profitabilitas meliputi marjin EBITDA, marjin laba usaha, marjin laba bersih dalam 5 (lima) tahun ke depan

Rasio Profitabilitas	2017F	2018F	2019F	2020F	2021F
Marjin Ebitda	40,15%	41,82%	45,27%	48,92%	52,15%
Marjin Laba Usaha	35,42%	37,41%	41,05%	44,82%	48,14%
Marjin Laba Bersih	11,74%	14,92%	22,51%	29,41%	34,30%

Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar, rasio total liabilitas terhadap ekuitas, rasio liabilitas tidak lancar terhadap ekuitas dan rasio permodalan, sebelum dan setelah Perseroan melakukan penurunan nilai nominal saham berdasarkan laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2016:

	Sebelum Penurunan Nilai Nominal	Setelah Penurunan Nilai Nominal
Rasio aset lancar terhadap kewajiban lancar	3,20	1,07
Rasio liabilitas tidak lancar terhadap Ekuitas	0,64	0,89
Rasio total liabilitas terhadap Ekuitas	0,77	1,07

Proforma Struktur Permodalan Sebelum dan Sesudah Pengurangan Modal

KETERANGAN	SEBELUM PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM			SETELAH PENURUNAN NILAI NOMINAL SAHAM		
	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 100,- per saham	%	JUMLAH SAHAM	JUMLAH NILAI NOMINAL Rp. 15,- per saham	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	-	10.000.000.000	150.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
1. Saraloga Sentra Business	3.144.200.891	314.420.089.100	44,16	3.144.200.891	47.163.013.365	44,16
2. Provident Capital Indonesia	3.144.200.891	314.420.089.100	44,16	3.144.200.891	47.163.013.365	44,16
3. Tri Boewono	10.085.000	1.008.500.000	0,14	10.085.000	151.275.000	0,14
4. Devin Antonio Ridwan	5.993.950	599.395.000	0,08	5.993.950	89.909.250	0,08
5. Maruli Gultom	2.222.500	222.250.000	0,03	2.222.500	33.337.500	0,03
6. Masyarakat (dibawah 5%)	812.837.124	81.283.712.400	11,43	812.837.124	12.192.556.860	11,43
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	7.119.540.356	711.954.035.600	100,00	7.119.540.356	106.793.105.340	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	2.880.459.644	288.045.964.400	-	2.880.459.644	43.206.894.660	-

PROSEDUR PELAKSANAAN PEMBAYARAN PENGEMBALIAN SELISIH NILAI NOMINAL SAHAM KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Pelaksanaan pembayaran pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan pengurangan modal melalui penurunan nilai nominal saham Perseroan akan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. RUPSLB menyetujui rencana pengurangan modal Perseroan melalui penurunan nilai nominal saham dan perubahan Anggaran Dasar yang akan dilaksanakan oleh Perseroan pada tanggal 16 Januari 2017 atau pada tanggal-tanggal lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kuorum RUPSLB untuk menyetujui penurunan nilai nominal saham dan perubahan anggaran dasar Perseroan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham yang dikeluarkan dalam Perseroan dan disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari pemegang saham yang hadir dalam RUPSLB tersebut.
3. Direksi Perseroan wajib memberitahukan keputusan RUPSLB kepada semua kreditur dengan mengumumkan dalam 1 (satu) surat kabar dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPSLB.
4. Dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman keputusan RUPSLB, Kreditur dapat mengajukan keberatan secara tertulis disertai alasan kepada Perseroan atas keputusan pengurangan modal dengan penurunan nilai nominal dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") dengan mengacu pada ketentuan Pasal 45 dan Pasal 46 UUPT.
5. Dalam hal Perseroan menerima keberatan secara tertulis dari kreditur, maka Perseroan akan memberikan jawaban secara tertulis atas keberatan yang diajukan kreditur terkait dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya keberatan tersebut oleh Perseroan.
6. Dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya Surat Keputusan Menkumham yang menyetujui pengurangan modal Perseroan, Perseroan akan mengumumkan mengenai antara lain:
 - (i) Persetujuan Menkumham atas pengurangan modal;
 - (ii) *Recording Date* bagi pemegang saham yang berhak menerima pembayaran pengembalian selisih nilai nominal saham, diperkirakan 8 (delapan) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;
 - (iii) Selisih antara jumlah modal disetor sebelum dan sesudah pengurangan modal yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang berhak pada tanggal pengembalian dana yakni 1 (satu) hari kerja berikutnya setelah tanggal *Recording Date* ("**Tanggal Pembayaran Selisih Nilai Nominal Saham**");
 - (iv) Pelaksanaan pembayaran pengembalian selisih modal kepada pemegang saham yang berhak akan dilaksanakan dengan melibatkan Biro Administrasi Efek dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
7. Jadwal definitif mengenai tanggal-tanggal pelaksanaan pembayaran pengembalian selisih nilai nominal saham kepada para Pemegang Saham Perseroan tersebut akan diumumkan lebih lanjut dalam situs web Perseroan;
8. Pembayaran selisih nilai nominal saham kepada pemegang saham yang berhak, dilakukan secara tunai pada Tanggal Pembayaran Selisih Nilai Nominal Saham;
9. Hasil pelaksanaan pembayaran selisih modal akan diumumkan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari bursa setelah Tanggal Pembayaran Selisih Nilai Nominal Saham.

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat:

Corporate Secretary

PT Provident Agro Tbk

The Convergence Indonesia Lantai 21
Jl. H.R. Rasuna Said, Kawasan Rasuna Epicentrum
Jakarta 12940

Telp. (021) 2157-2008

Fax. (021) 2157-2009

www.provident-agro.com

email : investor.relation@provident-agro.com